

PERAN REGULASI HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SMK CENDEKIA MUSLIM

THE ROLE OF LEGAL REGULATION IN ENSURING THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AT SMK CENDEKIA MUSLIM

Awaludin

Institut Agama Islam Bogor, Indonesia

Email: awaludin@as-syari.com

Abstract

This research is motivated by the fact that schools, as one of the primary environments where children learn and develop, need to ensure the protection of their rights in accordance with applicable legal provisions. Legal regulations serve as the primary foundation for guaranteeing the protection of children's rights, from protection from violence and discrimination to the right to a proper education. However, the realization of this protection still faces various obstacles, making this research crucial to understand the role of legal regulations in this context. This study aims to analyze the role of legal regulations in ensuring the protection of children's rights in the school environment. The research method used is a qualitative approach with a descriptive study through in-depth interviews with relevant parties such as teachers, principals, and educational staff. The results show that legal regulations, such as the Child Protection Law and the Regulation of the Minister of Education and Culture, play a crucial role in providing the legal basis and operational guidelines for the protection of children's rights in schools. However, their implementation still faces various challenges such as a lack of understanding, weak law enforcement, and a less than supportive school culture. Therefore, increased socialization, strengthened law enforcement, and commitment from all parties are needed so that regulations can be implemented effectively and truly protect children's rights in schools.

Keywords: Legal Regulation, Protection of Children's Rights, Implementation, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sekolah sebagai salah satu lingkungan utama tempat anak belajar dan berkembang perlu memastikan perlindungan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam menjamin perlindungan hak anak, mulai dari perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hingga hak atas pendidikan yang layak. Kendati demikian, realisasi perlindungan ini masih menemui berbagai hambatan, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peran regulasi hukum dalam konteks tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif dengan wawancara mendalam kepada pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum serta pedoman operasional untuk perlindungan hak anak di sekolah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman, penegakan hukum yang lemah, dan budaya sekolah yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan penegakan hukum, serta komitmen semua pihak agar regulasi dapat berjalan efektif dan benar-benar melindungi hak anak di sekolah.

Kata kunci: Regulasi Hukum, Perlindungan Hak Anak, Implementasi, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk institusi pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan

utama tempat anak belajar dan berkembang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Upaya perlindungan ini tidak hanya bergantung pada kesadaran dan etika pihak sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak anak.

Peran sekolah dalam perlindungan hak anak sangat strategis karena sekolah menjadi salah satu lingkungan pertama setelah keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak (Utami et al, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan berbagai elemen lainnya yang dapat mendukung maupun menghambat pemenuhan hak-hak mereka (Akbar et al, 2024). Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus memahami konsep perlindungan anak secara holistik, tidak hanya dengan menghindari tindakan kekerasan, namun juga dengan memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara, merasa dihargai, dan terlindungi dari perlakuan yang merugikan (Putri, 2024). Sekolah sebagai institusi pendidikan dan sosial memiliki posisi yang unik karena di satu sisi memiliki struktur formal yang memungkinkan penerapan regulasi secara sistemik, dan di sisi lain merupakan bagian dari kehidupan sosial anak yang penuh interaksi emosional (Mahrus, 2021).

Regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang terkait, memberikan landasan normatif yang harus diikuti oleh seluruh pihak di lingkungan sekolah. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, keamanan, perlindungan dari kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam proses pendidikan secara aman dan nyaman (Darmawan, 2019).

Menurut (Carmela, 2021) bahwa adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Lebih lanjut menurut (Aulia, 2018) bahwa alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut sudah ada, implementasinya belum optimal. Banyak sekolah yang masih mengalami kendala dalam memahami, menerapkan, dan menegakkan regulasi tersebut secara konsisten. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, minimnya pengawasan, budaya sekolah yang kurang mendukung, serta kurangnya kesadaran dari pihak sekolah dan masyarakat turut memperberat upaya perlindungan hak anak.

Dalam konteks ini, peran regulasi hukum menjadi sangat penting. Regulasi harus mampu menjadi dasar yang kuat dan efektif dalam menjamin hak anak, serta mampu mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi yang mendalam tentang bagaimana regulasi hukum tersebut

berperan, sejauh mana efektivitasnya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam menjamin perlindungan hak anak di sekolah.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perlindungan hak anak di lingkungan sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah, terutama di tingkat dasar, belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak secara konsisten (Husnunnadia & Slam, 2024). Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak anak, baik berupa kekerasan fisik oleh oknum pendidik, perundungan antar siswa, diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, hingga pengabaian terhadap kebutuhan khusus anak-anak tertentu (Berliani, 2023). Selain itu, dalam beberapa kasus, sekolah kurang memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan atau menangani pelanggaran hak anak, sehingga permasalahan yang ada seringkali tidak tertangani dengan baik (Antoni et al, 2024). Rendahnya tingkat literasi mengenai perlindungan anak di kalangan pendidik serta kurangnya pelatihan terkait perlindungan anak semakin memperparah situasi ini (Ramadhan & Novitasari, 2023).

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh segala pihak termasuk institusi pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lingkungan utama tempat anak belajar dan berkembang perlu memastikan perlindungan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam menjamin perlindungan hak anak, mulai dari perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hingga hak atas pendidikan yang layak. Kendati demikian, realisasi perlindungan ini masih menemui berbagai hambatan, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peran regulasi hukum dalam konteks tersebut. Oleh karenanya, sangat penting melakukan penelitian secara komprehensif agar mendapatkan data yang valid terkait peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi Hukum

Dalam KBBi dikutip (Amirullah., 2020) menjelaskan bahwa regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Menurut (Fitriani, 2016) bahwa regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Lebih lanjut menurut (Halili, 2019) bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teoriteori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group pr capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.

Utrecht dikutip (Ropei, 2022) menjelaskan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib

suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Amin dalam (Fadhillah, 2022) merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. Adapun Tirtaatmidjaja dalam (Santoso, 2014) menjelaskan hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturanaturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dari definisi mengenai regulasi hukum sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwasannya regulasi hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar dikenai sanksi dengan tujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dimasyarakat.

Perlindungan Hak Anak

Menurut (Patilima, 2022) bahwa Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab anak. Hukum Perlindungan Anak dapat berupa Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan anak. Menurut (Hidayah., 2023), perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek. Adapun menurut (Handayani, 2020) bahwa Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Dari definisi mengenai perlindungan anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak, seorang anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan hak anak tersebut haruslah dilindungi oleh hukum yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Sekolah

Wayne dalam (Ningsih, 2025) menjelaskan bahwa Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Zanti Arbi dalam (Aslan, 2025) menjelaskan bahwa Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. Lebih lanjut menurut Daryanto dikutip (Arifudin, 2025), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik.

METODE

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2023) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2025) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran sekolah dalam perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim (Utomo et al, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara alami dan kontekstual, sesuai dengan dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah (Firmansyah & Masrun, 2021). Lokasi penelitian difokuskan di SMK Cendekia Muslim, sebuah sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah Bogor. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala Sekolah, guru, dan siswa, sementara objek penelitian meliputi kebijakan serta praktik sekolah dalam upaya perlindungan hak anak.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sudrajat, 2024) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Abduloh, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Arifudin, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Delvina, 2020).

Bungin dikutip (Romdoniyah, 2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas sekolah yang relevan, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala sekolah dan guru, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi sekolah, termasuk

peraturan internal, program kegiatan, dan laporan penanganan kasus yang berkaitan dengan hak anak.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Mukarom, 2024).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Nasril, 2025).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Nita, 2025) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Aidah, 2024) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Afifah, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Zulfa, 2025). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Kurniawan, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Syofiyanti, 2024).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Supriani, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Supriani, 2023) bahwa metode dokumentasi adalah cara

pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (As-Shidqi, 2024) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis peran regulasi hukum dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim.

Moleong dikutip (Rusmana, 2020) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (Supriani, 2025) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (Sofyan, 2020), triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Muhadjir dalam (Nuryana, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Wahrudin, 2020) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Saadah et al, 2023). Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola tindakan, pemahaman, serta hambatan yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan peran perlindungan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan terhadap pihak sekolah, guru, dan siswa di SMK Cendekia Muslim, diketahui bahwa regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak telah diadopsi dan diterapkan di lingkungan sekolah. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, serta kebijakan internal sekolah terkait perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMK Cendekia Muslim telah memiliki berbagai kebijakan dan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perlindungan hak anak. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen formal seperti tata tertib sekolah, program kerja tahunan, serta peraturan kepala sekolah yang mendasarkan pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Implementasi kebijakan ini

diwujudkan dalam bentuk program-program rutin maupun insidental yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan inklusif. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pengintegrasian prinsip ramah anak dalam seluruh kegiatan sekolah, mulai dari proses belajar-mengajar hingga interaksi sosial antar siswa dan antara siswa dengan guru. Kebijakan ini diwujudkan melalui pendekatan disiplin positif, pembentukan tim perlindungan anak di sekolah, serta penyusunan kode etik bersama antara guru dan siswa.

Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mendorong pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dalam wawancara mendalam, kepala sekolah menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah menciptakan kultur sekolah yang aman secara emosional dan fisik bagi semua peserta didik. Untuk itu, ia aktif dalam merancang kebijakan, memfasilitasi pelatihan guru tentang pengasuhan positif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap praktik-praktik pembelajaran yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa. Kepala sekolah juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk perundungan atau kekerasan verbal yang kadang masih terjadi di lingkungan sekolah. Sementara itu, guru sebagai pelaksana utama pendidikan sehari-hari di kelas juga menunjukkan peran yang signifikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengasuh, pelindung, dan pengarah moral siswa. Mereka telah dilatih untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memberikan pendekatan yang suportif, serta merujuk siswa yang memerlukan bantuan psikososial ke pihak yang kompeten seperti konselor atau wali kelas senior.

Untuk menunjang pelaksanaan perlindungan anak secara konkret, SMK Cendekia Muslim menjalankan beberapa program penunjang yang bersifat preventif dan edukatif. Program-program tersebut mencakup layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara terjadwal oleh guru bimbingan konseling, kegiatan pembiasaan positif seperti “pagi saling sapa” antara guru dan siswa untuk membangun kelekatan emosional, serta pelatihan karakter berbasis nilai-nilai budaya dan agama lokal. Sekolah juga mengadakan kegiatan luar kelas seperti senam bersama, lomba kebersihan kelas, serta pelatihan anti-bullying melalui kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten dan lembaga perlindungan anak lokal. Dalam dokumen program sekolah tahun 2023/2024, tercatat bahwa lebih dari 70% siswa telah mengikuti minimal satu sesi konseling atau kegiatan penguatan karakter yang bertujuan membentuk sikap empati dan saling menghargai antarsesama.

Secara umum, pihak sekolah menyatakan bahwa regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dalam penanganan kasus kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap siswa. Mereka juga mengaku melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan terkait hak-hak anak dan perlindungan di lingkungan sekolah.

Namun, dari sisi efektivitas, masih ditemukan beberapa hambatan. Beberapa guru dan kepala sekolah mengaku kurang memahami secara mendalam isi regulasi tersebut dan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikannya secara konsisten. Selain itu, budaya sekolah yang kurang terbuka, kekhawatiran terhadap stigma, dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang turut menghambat perlindungan hak anak secara maksimal.

Dalam kerangka teori, regulasi hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan dasar dan pedoman dalam melakukan perlindungan hak anak. Menurut teori

Legal Protection Theory dari Schneider, keberadaan regulasi hukum harus mampu memberikan perlindungan efektif apabila diikuti dengan implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi (Muhshi, 2015).

Namun, teori *Implementation Gap* dari Mazmanian & Sabatier menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di lapangan, seperti pemahaman, kesadaran, dan komitmen pelaksana (Nasir et al, 2023). Di SMK Cendekia Muslim, walaupun regulasi tersebut sudah ada, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena faktor-faktor tersebut. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada guru serta budaya sekolah yang kurang mendukung menjadi hambatan utama.

Selain itu, Teori *Cultural Context* dari Hofstede menyatakan bahwa budaya institusi dan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi efektivitas regulasi. Jika budaya sekolah tidak mendukung keterbukaan dan pelaporan kasus, maka perlindungan hak anak tidak akan berjalan maksimal (Kelsen, 2011). Oleh karena itu, selain regulasi formal, diperlukan perubahan budaya dan peningkatan kapasitas semua pihak di lingkungan sekolah.

Hasil temuan ini sejalan dengan (Izzah et al, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan anak di sekolah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, serta keberadaan sistem dan budaya sekolah yang mendukung. SMK Cendekia Muslim menunjukkan komitmen awal yang baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, partisipasi keluarga, dan penguatan sistem monitoring. Temuan ini juga memperkuat hasil riset (Rohmah et al, 2024) yang menyebutkan bahwa lingkungan pendidikan yang melindungi hak anak tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai-nilai dan praktik sehari-hari yang diterapkan secara konsisten.

Dari hasil dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak anak di SMK Cendekia Muslim, namun keberhasilannya sangat bergantung pada aspek implementasi, pemahaman, dan budaya sekolah yang mendukung. Upaya peningkatan kapasitas dan penguatan budaya perlindungan sangat diperlukan agar regulasi dapat berjalan secara efektif dan hak anak benar-benar terlindungi.

PENUTUP

Kesimpulan

Regulasi hukum memiliki peran vital dalam menjamin perlindungan hak anak di sekolah. Meskipun keberadaan regulasi tersebut sudah cukup kuat secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kesadaran dan komitmen pihak sekolah serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan perlindungan hak anak. Kebijakan seperti pembentukan Tim Perlindungan Anak, layanan konseling, pendekatan disiplin positif, dan pelatihan karakter telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak. Kendati demikian, tantangan masih ditemukan, khususnya pada aspek partisipasi

orang tua, keterbatasan kapasitas guru dalam memahami isu perlindungan anak, serta lemahnya sistem pemantauan dan pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di sekolah tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu ditopang oleh budaya sekolah yang konsisten serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar: 1) Pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi perlindungan anak di lingkungan sekolah, 2) Sekolah memperkuat pelatihan dan pembinaan terhadap guru dan tenaga pendidik dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi perlindungan anak, 3) Pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan agar regulasi tidak sekadar sebagai formalitas, tetapi benar-benar efektif melindungi hak anak, serta 4) Diperlukan kerjasama yang sinergis antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Afifah, H. (2024). Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penerimaan Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan Di Lingkungan Madrasah. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1353–1367.
- Aidah, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 966–977.
- Akbar, L. P., Sumardi, L., Alqadri, B., & Nurmalisa, Y. (2024). Eksistensi Sekolah Pesisir Juang Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Pesisir Di Lingkungan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5(4), 834-840. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v5i4.512>
- Amirullah. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. Palopo: IAIN Palopo.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.

- Arifudin, O. (2025). Why digital learning is the key to the future of education. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 201–210.
- Aslan, A. (2025). Analisis Dampak Kurikulum Cinta Dalam Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Transformatif Yang Mengubah Perspektif Dan Sikap Peserta Didik: Kajian Pustaka Teoritis Dan Praktis. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1), 83–94.
- As-Shidqi, M. H. (2024). Integrasi Pendidikan Manajemen Dengan Prinsip-Prinsip Tasawuf. *Al-Mawardi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 83–95.
- Aulia. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.
- Berliani, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825-840. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2982>
- Carmela. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum.*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Darmawan. (2019). Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Hukum: Menciptakan Pengajaran yang Dinamis dan Interaktif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Fadhillah, L. (2022). Penggunaan Aplikasi Wordwall untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. *Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.56393/pijar.v2i1.1127>
- Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159. Retrieved from <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/46>
- Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan.*, 11(2), 1–12.
- Halili. (2019). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519-529.
- Handayani. (2020). Simulasi dalam Pembelajaran Hukum: Pendekatan Praktik dalam Pendidikan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 55–68.
- Hidayah. (2023). Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan: Tinjauan terhadap Pasien Umum dan BPJS. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 9(3), 18-36.
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan bullying di sekolah: Mengimplementasikan pendidikan dan kewarganegaraan untuk penguatan hak dan kewajiban anak. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 28-42. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp28-42>
- Izzah, N., Setianti, Y., & Tiara, O. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak di sekolah inklusi. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272-284. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>

- Kartika, I. (2025). Menanamkan Akhlak Mulia Melalui Pendidikan Agama Islam: Studi Kontekstual Surat Luqman Di Pendidikan Menengah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3305–3318.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Kurniawan, M. A. (2025). Lokakarya Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Bagi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 109–120.
- Mukarom, M. (2024). Pengaruh Kegiatan Magrib Mengaji Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *Jurnal Tahsinia*, 5(4), 583–598.
- Nasril, N. (2025). Evolution And Contribution Of Artificial Intelligencess In Indonesian Education. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(3), 19–26.
- Ningsih, I. W. (2025). Relevansi Moderasi Beragama Dalam Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia: Strategi Membangun Karakter Toleran Dan Inklusif. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(11), 3605–3624.
- Nita, M. W. (2025). Pelatihan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 3(1), 19–28.
- Mahrus, M. (2021). Manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam sistem Pendidikan nasional. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 41-80. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59>
- Muhshi. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Mumtazah, A., Djubaidi, D. ., & Sahrodi, J. . (2024). Actualization Of Ibnu Rusyd's Multiculturalism Thinking (Study of the Bidāyah al-Mujtahid Book at the Hidāyah al Muftadi'in Lirboyo Islamic Boarding School and the Rafah Bogor Modern Islamic Boarding School). *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2(6), 1–12. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v2i6.178>
- Nasir et al. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nuryana, M. L. (2024). Implementasi Dan Transformasi Sistem Informasi Manajemen Di Era Digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1325–1337.
- Patilima. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Perlindungan Anak*. Bekasi: Panca Sakti Bekasi University Press.
- Rohmah, I. I., Isnaeni, W. Y., Happyana, L. A., & Dausat, M. J. (2024). Manajemen Mutu Internal Dalam Membangun Satuan Pendidikan Ramah Anak Di Ra Perwanida. *Hijri*, 13(2), 353-365. <http://dx.doi.org/10.30821/hijri.v13i2.22254>
- Putri, H. A. (2024). Menciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Nyaman di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 754-767. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1.14536>

- Ramadhan, A., & Novitasari, K. (2023). Strategi pengembangan literasi ekonomi berbasis digital terhadap regulasi pemberdayaan perilaku sosial dan sumber daya manusia di era industri 4.0. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-25. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.10>
- Romdoniyah, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Education Mangement Information System (EMIS) Di Seksi PD. Pontren Pada Kemenag Kota Bandung. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 953–965.
- Ropei, A. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s Epistemology. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 56(2), 245–264.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Penempatan Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT Agro Bumi. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 14–21.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Santoso, M. A. (2014). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. *Kencana*, 1(1), 20–48.
- Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Penjualan Personal Dan Lokasi Terhadap Volume Penjualan. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 232–241.
- Syofiyanti, D. (2024). Implementation of the " Know Yourself Early" Material Sex Education for Children in Schools. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2(9).
- Sudrajat, J. (2024). Enhancing the Quality of Learning through an E-Learning-Based Academic Management Information System at Madrasah Aliyah Negeri. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 621–632.
- Supriani, Y. (2023). Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Di SDN 8 Metro Pusat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(3), 340–349.
- Supriani, Y. (2024). Fasilitasi Kebutuhan Belajar Dan Berbagi Praktik Baik Pengawas Sekolah Ke Kepala Sekolah. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(1), 75–85.
- Supriani, Y. (2025). Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 85–95.
- Utami, I., Khansa, A. M., & Devianti, E. (2020). Analisis pembentukan karakter siswa di Sdn Tangerang 15. *Fondatia*, 4(1), 158-179. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v4i1.466>
- Utomo, W. A., Refiane, F., Nugroho, A. A., & Maryati, M. (2023). Pemahaman Hak dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 826-830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.

- Zulfa, A. A. (2025). Peran Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Akademik Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 115–134.